

PENDELEGASIAN WEWENANG – PENGAMBILAN SUMPAH – PELANTIKAN ANGGOTA PPS

2020

KPT KPU BULUKUMBA NO 28/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/III/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN BAGI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020 DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA.

- ABSTRAK :
- Bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas Pengambilan Sumpah dan pelantikan bagi Anggota Panitia Pemungutan Suara di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dipandang perlu mendelegasikan wewenang pengambilan sumpah dan pelantikan bagi Anggota Panitia Pemungutan Suara di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016; PKPU No 3 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 13 tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 2 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Mendelegasikan wewenang kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba sebagaimana tersebut pada kolom 2 untuk melantik dan mengambil sumpah Anggota Panitia Pemungutan Suara di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Maret 2020.
 - Lampiran 1 halaman.